





 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	4/M/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	25 Januari 2012
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP NIP. 19630306 198603 1 004
	PUSAT KARANTINA IKAN	Nama SOP
		Pembebasan Media Pembawa HPIK (Hidup) dan Umpan Ikan dari Luar Negeri

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2 PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 3 Permen KP. No. PER. 21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan dalam hal Transit 4 Permen KP. No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan 6 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang pedoman penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan 7 Kepmen KP. No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina 8 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Petugas Administrasi 2 PHPI 3 Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Tindakan Karantina Pemusnahan Media Pembawa HPIK 2 SOP Tindakan Karantina Perlakuan Media Pembawa HPIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Alat tulis kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Pembebasan Media Pembawa HPIK (Hidup) dan Umpan Ikan dari Luar Negeri

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Kepala UPT / Pejabat yang ditunjuk	PHPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan PHPI untuk melakukan analisa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) klinis dan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Karantina Ikan (KI)				- LHP Klinis - LHU Lab.	5 menit	Surat Perintah (SP)	
2	Melakukan analisa LHP Klinis dan LHU Laboratorium KI serta membuat rekomendasi kemudian menyampaikan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				- LHP Klinis - LHU Lab. - SP	30 menit	Rekomendasi	
3	Mengevaluasi hasil rekomendasi, kemudian memerintahkan Petugas Administrasi untuk: 1. Menyiapkan SP Pemusnahan apabila Media Pembawa (MP) Tertular Hama dan Penyakit Ikan (HPIK) gol. I; atau 2. Menyiapkan SP Perlakuan apabila MP Tertular HPIK gol. II; atau; 3. Menyiapkan Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan (KI-D3) apabila bebas HPIK				Rekomendasi	10 menit	Disposisi	
4	Menyiapkan SP Pemusnahan				Disposisi	5 menit	Draf SP	Dilanjutkan SOP Tindakan Karantina Pemusnahan MP HPIK
5	Menyiapkan SP Perlakuan				Disposisi	5 menit	Draf SP	Dilanjutkan SOP Tindakan Karantina Perlakuan MP HPIK
6	Menyiapkan Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan (KI-D3)				Disposisi	5 menit	KI-D3	